

# SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 027/SK-DIR/OPR/DU/BNK/XII/18

#### **Tentang**

# PROSEDUR PERLINDUNGAN NASABAH & PELAYANAN PENYELESAIAN PEGADUAN NASABAH PT. BPR. DIFOBUTAMA

#### Menimbang:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- b. Untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga timbul kepercayaan dan melahirkan kesetiaan/loyality yang akan meningkatkan potensi pendapatan terhadap perusahaan

# Mengingat:

a. Surat Edaran OJK Nomer 2/SEOJK.07/2014

#### Memutuskan

- a. Pengaduan adalah upaya ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan atau potensi kerugian financial pada konsumen yang diduga adanya kesalahan atau kelalaian perusahaan
- b. Penangganan pengaduan/keluhan nasabah merupakan bentuk tindakan/upaya secara mekanisme yang di lakukan oleh PT. BPR DIFOBUTAMA dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, sehingga nasabah merasa dihargai, perhatikan dan bahkan merasa dilindungi
- c. Prosedur pengaduan nasabah hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah.
- d. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PT. BPR DIFOBUTAMA melalui beberapa cara, sebagai berikut :
  - Pengaduan secara lisan
     Nasabah menelepon dan menyampaikan pengaduan melalui kantor pusat 021 -77801011 dan Kantor Cabang 0251-8248215
  - 2. Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, faksimili, email atau mendatangi kantor PT. BPR DIFOBUTAMA dengan alamat

PT. BPR DIFOBUTAMA Kantor Pusat

Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Beji, Beji – Kota Depok

No. Tlp: 021 - 77801011

Email : depok@bprdifobutama.co.id

Jt. Ariet Rachman Hakim no. 100. Bejl Depok 16421 1.021 7780 1011 F 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



## PT. BPR DIFOBUTAMA Kantor Cabang


Jl. Raya Tajur No. 79C Muara Sari, Bogor Selatan No. Tlp : 0251 – 8248215

Email: Bogor@bprdifobutama.co.id

#### e. Penanganan Pengaduan

- Pengaduan secara lisan akan ditangani dan diselesaikan 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Apabila pengaduan yang diajukan oleh nasabah memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka BPR akan menyampaikan kepada nasabah agar mengajukan pengaduannya secara tertulis
- 2. Pengaduan secara tertulis, maka nasabah wajib melampirkan fotocopy KTP, dan dokumen pendukung lainnya dan penangganan akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh BPR dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. Kondisi ini apabila PT. BPR DIFOBUTAMA memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan nasabah yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini BPR akan memberitahukan secara tertulis kepada nasabah sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir

# Alur Pengaduan Secara Lisan (By phone) & Tulisan (Email/Surat)



## Keterangan:

- 1. Nasabah menyampaikan pengaduan melalui Tlp/Email/Surat/ bertemu dengan Costumer Service (bagi nasabah yang datang ke kantor)
- Nasabah menceritakan kronologis pengaduan melalui Tlp/Email/Surat dan atau kepada Costumer Service dengan mengisi Form Pengadu (bagi nasabah yang datang ke kantor)
- Informasi yang telah didapati oleh Costumer Service, di eskalasi langsung ke bagian Manager Operational/Manager Bisnis/K ala Kolektor sesuai dengan permasalahannya yang di informasi oleh nasabah

Jl. Arief Rachman Hakim no.100. Beji. Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



- 4. Form pengaduan nasabah juga disampaikan ke Jajaran Direksi
- Informasi yang telah diterima oleh Manager/Kepala Divisi selanjutnya dilakukan tahap analisa
- Setelah adanya jawaban dari Manager/Kepala Divisi atas penyelesaian pengaduan, segera disampaikan ke Costumer service untuk selanjutkan ke informasikan kembali ke nasabah bersangkutan melalui TIp.
- Lamanya penyelesaian pengaduan mengacu kepada point e diatas (Penanganan Pengaduan)
- f. Apabila PT. BPR DIFOBUTAMA telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun nasabah tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau proses penyelesaian pengaduan nasabah telah melewati batas waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka nasabah dapat melanjutkan upaya pengaduan melalui Mediasi

#### g. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa agunan mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dalam hal ini fungsi Mediasi dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Sengketa
  - 1. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.
  - 2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Mediasi adalah sengketa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    - a. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada PT.BPR DIFOBUTAMA
    - Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya
    - c. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
    - d. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan PT. BPR DIFOBUTAMA kepada nasabah
  - 3. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan penyelesaian sengketa dengan menyertakan dokumen berupa:
    - a. Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan PT. BPR DIFOBUTAMA kepada nasabah
    - b. Fotokopi bukti identitas nasabah yang masih berlaku
    - c. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa diajukan dan
    - d. Fotokopi surat kuasa dalam hal pengajuan penyelesaian sengkadikuasakan.

Jt. Arief Rachman Hakim no. 100. Beji Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



- i. Kerahasian Data Nasabah
  - PT. BPR DIFOBUTAMA akan menjaga kerahasiaan data nasabah yang melakukan pengaduan terhadap pihak manapun, terkecuali:
  - 1. Kepada pihak Otorisasi Jasa Keuangan
  - 2. Dalam rangka penyelesaian pengaduan
  - 3. Diwajibkan oleh undang-undang dan atau
  - 4. Atas persetujuan nasabah yang bersangkutan
- j. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Depok

PadaTanggal: 03 Desember 2018

PT. BPR.DIFOBUTAMA Direksi,

Hamdani Usman **Direktur Utama** 


Arsip

Filbert Soeryadi Direktur

Jl. Arief Rachman Hakim no.100. Beji. Depok 16421

T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840

E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id





Nama :	No Rek	JHAN PT. BPR DIFO	Req. Id :	T
	No Rek.	No rip	Ked Id	
Keluhan :				
				1
				i
				ĺ
				7
i i	Diproses			
ggal :	Diploses	Diperiksa	Disetujui	1
	Diploses	Diperiksa	Disetujui	
ggal :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diploses	Diperiksa	Disetujui	
	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	Diproses	Diperiksa	Disetujui	
la Tangan :	T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840	E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id	Disetujui	